PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. Merdeka No. 65 , Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/ 24 /2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SD YPK ELIM BERACHA NAPAN DISTRIK NAPAN KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SD YPK Elim Beracha Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SD YPK Elim Beracha Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatiakan : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;

b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SD YPK Elim Beracha Napan, karena belum terpenuhinya jumlah Sekolah Menengah Pertama yang tersedia.

Scanned by CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menetapkan Izin Operasional SD YPK Elim Beracha Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire;
Kedua	:	Apabilah dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahuan Ajaran;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

ROBERT ASMURUF, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19691126 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Napan;
8. Kepala Bidang SD/Mi Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.

Scanned by CamScanner